



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 206 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Tenaga Atom, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1958, dianggap sebagai satu-satunya instansi pada waktu ini yang memenuhi syarat-syarat untuk ditunjuk sebagai Badan Tenaga Atom Nasional sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.31 tahun 1964 pada pasal 4;
- b. Bahwa agar usaha-usaha dan tindakan-tindakan Badan tersebut lebih efektif serta mempunyai kekuatan yang semestinya terhadap instansi-instansi lain dan umum, maka Pimpinan Badan tersebut perlu diberi kedudukan pada tingkatan Pemerintahan Negara yang lebih tepat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat Undang-Undang Dasar;  
2. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1958;  
3. Peraturan Presiden No.4 tahun 1962;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.188 tahun 1962;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.225 tahun 1963;  
6. Undang-Undang No.31 tahun 1964;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.173 tahun 1965;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.193 tahun 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Lembaga Tenaga Atom menjadi Badan Tenaga Atom Nasional sesuai dengan maksud dari Undang-Undang No.31 tahun 1964, dengan tugas wewenang yang akan diatur lebih lanjut setjara tersendiri.
- KEDUA** : Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional mempunyai kedudukan sebagai Menteri.
- KETIGA** : Segala Badan, Panitia dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 1964.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta  
pada tanggal : 5 Djuli 1965.  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.J.LEIMENA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**